

BAB III

Hambatan Dan Solusi Pemerintah Dalam Menerapkan

Tri Hita Karana

3.1 Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya dalam mengatur tanah guna sebagai fungsi sosial hak atas tanah tentunya dan pasal yang membahas tentang fungsi sosial tersebut adalah Pasal 6 UUPA berbunyi: "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Dalam penjelasannya ini berarti, hak atas tanah apapun yang dimiliki badan hukum atau seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanah miliknya tersebut akan tidak dipergunakan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadinya saja, apalagi jika hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Penggunaan tanah pun harus disesuaikan dengan sifat haknya dan keadaannya agar dapat bermanfaat baik bagi kebahagiaan dan kesejahteraan yang mempunyai tanah maupun bagi negara dan masyarakat.

Dengan demikian, tanah yang dikuasai dan dimiliki hak seseorang dalam penggunaannya harus memperhatikan dua kepentingan, yaitu pertama kepentingan tersebut memiliki atau mempunyai kedudukan yang sama sehingga tidak bisa saling merugikan satu dengan yang lain. Kedua kepentingan masyarakat dan kepentingan pemegang hak atas tanah. Menurut

Leon Duguit, pengertian fungsi sosial adalah tidak ada hak subjektif yang ada hanyalah fungsi sosial.

Dalam pembahasannya, suatu hak atas tanah haruslah memperhatikan kepentingan umum. Leon Duguit bertitik tolak pada penyangkalan terhadap adanya hak subjektif, yang ada hanya fungsi sosial. Masyarakat ataupun badan hukum mempunyai tanah atau bangunan guna bertujuan agar dapat memenuhi fungsi sosial dalam lingkup masyarakat.

Kepentingan pribadi perorangan dan kepentingan masyarakat umum harus saling seimbang sehingga akan tercapailah sebuah tujuan pokoknya, yakni: keadilan, kebahagiaan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Notonagoro: "Hak milik memiliki fungsi sosial itu sebetulnya mendasarkan diri atas individu, memiliki dasar yang individualistis, dilekatkan kepadanya sifat sosial, sedangkan jika berdasarkan pada Pancasila, hukum kita tidak berdasarkan atas corak individualistis, akan tapi bercorak pada tunggal itu."

Sehubungan dengan fungsi sosialnya tersebut, maka sudah sewajarnya bahwa menguasai hak atas tanah haruslah memelihara dengan baik – baik dalam mempergunakannya, untuk mempergunakannya haruslah diingat kembali untuk kepentingan umum, sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut. Demikian juga hak individu tersebut sudah ada dalam pengertian fungsi sosial. Dicantumkannya fungsi sosial di dalam perundang – undangan itu merupakan penegasan dari Hukum Adat.

Penggunaan tanah tidak hanya bermanfaat bagi pemegang haknya saja, ia juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Atas dasar Pasal 6 UUPA tersebut, apabila negara membutuhkan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka pemilik hak atas tanah tersebut harus menyerahkan tanahnya untuk diambil oleh negara, dengan catatan dalam hal tersebut, pemilik hak atas tanah tidak boleh merasa dirugikan, ia harus memperoleh kompensasi berupa ganti kerugian yang layak dan sesuai.

3.2 Hubungan Tri Hita Karana Dengan Asas Kesepakatan

Seperti yang kita ketahui kita akan membahas tentang hubungan antara Tri Hita Karana dengan asas kesepakatan, yang pertama pada subab ini kita akan membahas tentang pengadaan tanah, apa di maksud dengan pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang adil dan juga layak kepada pihak yang berhak dan pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah ada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwasannya pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan sebuah ganti kerugian yang adil dan juga layak kepada pihak yang berhak. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan ganti kerugian tersebut adalah penggantian

yang adil dan juga layak kepada pihak yang berhak pada proses pengadaan tanah.

Dalam pemberian ganti kerugian dasar yang digunakan adalah hasil dari kesepakatan dalam musyawarah yang menetapkan besar kecilnya dan juga bentuk dari ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini menetapkan salah satu asas yang dijadikan dasar pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu asas kesepakatan, pada penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah bahwasannya proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah bersama para pihak tanpa adanya unsur paksaan guna mendapatkan kesepakatan bersama.

Dasar kesepakatan para pihak ini baik pada tahap persiapan ataupun pada tahap pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan tanah, tahap kesepakatannya dilakukan dalam kegiatan konsultasi publik. Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatakan yang dimaksud dengan konsultasi publik yaitu proses komunikasi atau musyawarah dengan para pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, pada kegiatan ini penetapan ganti

kerugian tersebut ditentukan dengan cara musyawarah untuk menetapkan besar kecilnya, dan juga bentuk dari ganti kerugian. Hasil kesepakatan dari musyawarah inilah yang menjadi dasar dari pemberian ganti kerugian.

Pengertian dari asas kesepakatan yang sudah disebutkan pada Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penggunaan dari istilah kesepakatan yang diikuti dengan istilah musyawarah menjadi sangatlah penting untuk diperhatikan dan oleh karena itu diperlukan pemahaman lebih dalam lagi mengenai musyawarah agar dapat memahami makna dari kesepakatan itu sendiri. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidaklah memberikan pengertian kesepakatan dan juga tidaklah memberikan pengertian tentang musyawarah.

Pengertian dari musyawarah terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yaitu tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwasannya musyawarah ialah sebuah kegiatan atau proses saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat satu sama lainnya dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas

tanah dan pihak yang memerlukan tanah tersebut, untuk mendapatkan kesepakatan mengenai besar kecilnya dan bentuk dari ganti kerugian. Pengertian yang sedikit berbeda terdapat Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang memberikan pengertian bahwasannya musyawarah adalah kegiatan yang didalamnya terjadi proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat satu sama lain, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar kecilnya dan juga bentuk dari ganti kerugian dan masalah – masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan antara pihak yang mempunyai bangunan, taman, tanah, dan juga benda – benda yang berkaitan dengan tanah dan juga pihak yang memerlukan tanah.

Beranjak dari pengertian asas kesepakatan tersebut dalam Penjelasan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengertian musyawarah yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada dasarnya pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan proses musyawarah guna mencapai sebuah kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.

Dari pengertian musyawarah yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan unsur – unsurnya yaitu:

1. unsur kesetaraan atau sederajat;

2. unsur kesukarelaan;
3. unsur sikap saling mendengar, memberi, dan menerima pendapat;
4. unsur keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.

Untuk memahami dasar dari musyawarah guna untuk mencapai kesepakatan bersama, maka haruslah dikemukakan ajaran musyawarah yang disampaikan oleh yaitu Mohammad Koesnoe, menurut Mohammad Koesnoe,¹ terdapat tiga asas kerja hukum adat, yaitu:

1. Asas rukun atau kerukunan yaitu “asas yang berisi berhubungan yang erat dengan pandangan dan juga sikap orang dalam menghadapi hidup bersama pada suatu lingkungan dengan sesamanya guna mencapai suatu suasana hidup bersama seperti masyarakat yang sejahtera, aman dan juga tentram”. Suasana kehidupan bersama ini lah yang membuat kepentingan orang perorangan tidaklah dapat dipisahkan satu sama dengan lainnya.
2. Asas patut adalah asas yang tertuju pada alam kesusilaan dan juga seketika pula pada pikiran sehat yang ditujukan kepada penilaian atas suatu kejadian, baik dalam perbuatan maupun sebagai keadaan. Ukuran patut bersumber dari alam susila atau

¹ Moh. Koesnoe, 1974, *Tentang Tiga Asas-Asas Kerja Untuk Menghadapi Perkara-Perkara Hukum Adat Indonesia: Dalam Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 237.

baik buruknya dan juga akal sehat. Inti dari ajaran patut atau kepatutan ini adalah menghindarkan orang untuk jatuh ke dalam rasa malu.

3. Asas laras, yang paling utama digunakan dalam hubungannya dengan memberikan jawaban atas suatu persoalan konkret, yang dilakukan secara bijaksana sehingga para pihak yang bersangkutan dan masyarakat dapat menerimanya dengan lega serta memuaskan kebutuhan, perasaan hukum, dan susila mereka, sehingga kehidupan masyarakat pun dapat berjalan seperti biasanya.

Tentang ajaran musyawarah Koesnoe menjelaskan, istilah dari musyawarah yaitu berasal dari bahasa Arab. Dalam masyarakat adat musyawarah mengandung suatu pengertian sebagai suatu tindakan seseorang bersama orang lainnya untuk membentuk suatu pendapat bersama yang bulat atas sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakatnya. Selanjutnya juga Koesnoe menyebutkan bahwasannya : “sebagai suatu ajaran musyawarah menegaskan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, segala persoalan yang menyangkut hidup dan juga kesejahteraan bersama haruslah dipecahkan bersama – sama oleh para anggotanya dengan dasar kebulatan kehendak mereka bersama”.

Menurut Koesnoe, “dalam ajaran musyawarah, kebulatan kehendak merupakan suatu pengertian yang sangatlah penting, yang di dalamnya

terdapat suatu pendirian bahwa semua kehendak para warga mempunyai tempatnya sendiri – sendiri di dalamnya. Kehendak setiap masyarakat merupakan sebuah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keseluruhannya, karena kehidupan masyarakatnya adalah pancaran kehidupan dari kemauan keseluruhan”.

3.3 Hubungan Tri Hita Karana Dengan Asas Kesejahteraan

Setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar tanpa harus memandang perbedaan seperti perbedaan usia, ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, kelas, dan lain sebagainya. Untuk mencapai sebuah kesejahteraan kita harus melakukan penghapusan kemiskinan secara mendasar dan juga menyeluruh, pemberantasan buta huruf, pembuatan kebijakan lingkungan yang baik, dan juga kesamaan kesempatan bagi perkembangan sosial dan juga pribadi yang lebih baik lagi. Inilah tugas yang harus dilaksanakan pemerintah.

Pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjelaskan bahwa:

Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita – cita bersama rakyat Indonesia tersebut tercantum di dalam alenia ke empat di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut di atas, yaitu :

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Rumusan alenia keempat yang terdapat pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut menggambarkan bahwasannya untuk mewujudkan sebuah cita – cita bersama itu haruslah dilakukan dengan berlandaskan pada Pancasila dimana tujuan akhir dari Pancasila adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun nama Pancasila tidak secara jelas disebutkan di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar negara, akan tetapi pada alinea keempat

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sudah secara jelas disebutkan bahwasannya dasar Negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.

Pancasila merupakan dasar negara yang digunakan sebagai dasar yang mengatur dan juga menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengingat bahwasannya Pancasila merupakan dasar negara, maka mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat yang memaksa, artinya bahwa setiap warga negara Indonesia haruslah tunduk dan taat pada nilai – nilai Pancasila. Dalam kedudukannya tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menjelaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan penjabarannya melalui peraturan – peraturan lain di bawahnya, termasuk dengan kebijaksanaan dan juga tindakan pemerintah pada bidang pembangunan, dengan peran aktif seluruh warga negara.

Sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bercita – cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini terdapat konsekuensi bahwasannya setiap warga negara haruslah diperlakukan secara adil tanpa ada pembedaan atau pengecualian. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalamnya terdapat hak – hak warga negara untuk hidup secara layak, hak atas pekerjaan, hak yang menjamin kesehatan, dan termasuk pula hak untuk mengelola dan menikmati sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia untuk menunjang kehidupan rakyat Indonesia yang lebih baik lagi.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, di dalam sila ke-5 Pancasila tersebut didalamnya terdapat nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bisa disebut dengan.

Secara garis besar, kesejahteraan Negara mencerminkan pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara keseluruhan kepada masyarakat Indonesia, konsep negara kesejahteraan tidak hanya membahas mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial saja, melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan yang ideal yang menekankan bahwa setiap orang haruslah memperoleh pelayanan sosial yang baik dan layak sebagai haknya.

Dalam konsep Negara Kesejahteraan ini, negara dituntut untuk semakin memperluas tanggung jawabnya kepada masalah – masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakatnya. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “Negara intervensionis” di abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial maupun masalah ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama

dalam masyarakatnya. Fungsi Negara juga terdapat kegiatan – kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi dari negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal - hal khusus, seperti social security, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan, serta perumahan.

Dalam perkembangannya, konsep negara kesejahteraan banyak mendapat kritikan tajam. Tanggung jawab negara dalam konsep negara kesejahteraan yang hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup minimum atau kesejahteraan dasar, di beberapa negara dirasakan tidak relevan lagi. Menurut para pengkritik negara kesejahteraan, konsep negara kesejahteraan yang diungkapkan pada pertengahan abad 20 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi awal abad 21. Masyarakat tidak cukup dengan hanya terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi lebih dari itu, tuntutan masyarakat adalah perubahan dunia kehidupan (life world) dari pemenuhan kesejahteraan minimal ke tingkat pemenuhan kesejahteraan berkelanjutan.

Kelemahan prinsip dari konsep negara kesejahteraan adalah intervensi negara pada semua aspek kehidupan masyarakat, sedang output yang diharapkan berupa peningkatan kesejahteraan umum tidak signifikan dan tidak seimbang dengan besarnya campur tangan negara yang diberikan dalam konsep Negara kesejahteraan. Oleh karena itu, meskipun visi dan misi konsep Negara kesejahteraan yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial perlu dipertahankan, namun pendekatan atau metodenya harus diubah

dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang memasuki era milenium ketiga.

Konsep yang tepat untuk mengatasi problem metode pendekatan itu adalah Negara sebagai pemberdayaan masyarakat. Dengan konsep atau pendekatan baru ini diharapkan bahwa campur tangan negara tidak lagi seluas pada konsep negara kesejahteraan, namun dibatasi hanya pada hal - hal yang bersifat memberdayakan potensi masyarakat.

Dalam konsep ini, campur tangan Pemerintah lebih terfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sehingga diharapkan ada peningkatan kesejahteraan berkelanjutan yang signifikan dengan volume campur tangan yang diberikan dalam undang - undang.

Melalui pendekatan ini pula, masyarakat diberi peran serta yang seluas-luasnya untuk menentukan sendiri apa yang terbaik bagi mereka. Sedangkan Pemerintah berkewajiban untuk mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Namun cara - cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut tidak lagi menggunakan pendekatan yang sentralistis, tetapi lebih mengacu pada upaya menstimulasi daya kreativitas masyarakat, sehingga masyarakatlah yang inisiatif, dan kreativitas, sementara Pemerintah memfasilitasi dan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat banyak.

3.4 Hambatan Dan Solusi Pemerintah Dalam Menerapkan Tri Hita Karana

Dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah yang berkonsep pada Tri Hita Karana, sering kali kita menjumpai beberapa kesulitan dan hambatan yang harus diselesaikan dengan cara musyawarah antara masyarakat yang mempunyai hak atas tanah dengan pihak pemerintah yang mempunyai pengadaan tanah, masalah yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat adalah ganti kerugian yang cukup tinggi yang tidak sesuai dalam undang – undang hal itu yang menjadikan semakin sulit untuk melakukan pembebasan hak atas tanah tersebut dan terkadang bisa sampai membuat kegaduhan seperti demo yang dilakukan masyarakat sekitar, yang lebih memprihatinkan sekali adalah banyak pihak masyarakat yang mengambil keuntungan dari permasalahan seperti ini bahkan mereka sering kali mematok harga yang cukup besar untuk disetiap objeknya, mereka mematok harga dengan seenaknya saja tanpa melihat situasi, melihat keadaan yang sebenarnya, dan juga melihat dari ini undang – undang yang sudah diatur.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang hambatan apa saja yang biasanya dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, berikut ini adalah hambatan – hambatan yang sering dihadapi dalam pengadaan tanah guna untuk kepentingan umum :

- a. Adanya orang ke 3 yang ingin memanfaatkan tanah milik penduduk yang akan terkena pembebasan untuk mengambil

keuntungan untuk diri sendiri. Mereka ini lah yang bisa disebut dengan calo tanah.

- b. Sering terjadi dua orang atau bahkan bisa lebih mengaku bahwa itu adalah tanah milik mereka, membuat semakin sulit untuk proses pemberian ganti kerugian tersebut, dalam hal tersebut kepala desalah yang harus menjadi saksi atas sah atau tidaknya tanah tersebut.
- c. Tanah - tanah tersebut ada banyak yang belum memiliki atau belum bersertifikat, sehingga dalam hal pemberian ganti kerugian memerlukan waktu yang cukup atau lumayan lama guna untuk membuktikan bahwasannya ia adalah sebagai pemilik yang sah;
- d. Jika tanah tersebut merupakan tanah warisan dan pemiliknya sudah tinggal jauh tidak berada didaerah itu lagi. Jad kita harus sabar menunggu ahli waris berkumpul barulah mereka bisa memberi tahu maksud dan tujuan mereka.
- e. Ganti kerugian yang mereka terima tidaklah memadai jika dibelikan tempat pemukiman yang baru sesuai dengan kemampuan mereka.
- f. Banyak factor yang membuat masyarakat berat hati untuk meninggalkan daerah asal nya, oleh karena itu lah perlunya musyawarah dari kedua belah pihak antara pihak masyarakat dengan pihak pemerintah, guna agar disatu pihak merasa puas

dengan ganti rugi yang diterimanya dan dilain pihak tidak dianggap sebagai penghasut saja.

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi diatas tadi pemerintah haruslah memberikan solusi agar pengadaan tanah berjalan dengan baik, solusi yang dilakukan pemerintah jika pemerintah tersebut mengalami beberapa kendala maka dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain dengan cara :

- a. Pendekatan secara manusiawi kepada pemilik tanah yang akan di bebaskan dengan memberi penjelasan mengenai tujuan pemerintah untuk menyejahterkan kehidupan masyarakat banyak dengan melewati panitia pembebasan tanah.
- b. Cara yang harus ditempuh oleh pemerintah mengatasi permasalahan hal tersebut yaitu seperti yang sudah dijelaskan diatas dengan cara memberikan penyuluhan kepada penduduk setempat sebelum tanah tersebut dibebaskan mengenai pentingnya pembangunan yang hasilnya di peruntukkan untuk masyarakat setempat secara keseluruhan.
- c. Selain itu jika pembebasannya meliputi daerah yang luas, maka disamping memberikan ganti kerugi para pihak tersebut juga harus menyediakan pemukiman jika diperlukan dengan tempat yang lebih baik serta lebih teratur dan masih dalam satu daerah. Hal yang dilakukan oleh para pihak kepada penduduk setelah

memindahkan ke lokasi atau tempat mereka dipindahkan,
tentunya tempat itu haruslah ada fasilitas yang mereka perlukan

Misalnya :

1. Membangun jalan – jalan;
2. Memperbaiki saluran;
3. Membangun masjid;
4. Pembangunan jembatan
5. Balai desa dan lain – lain,

Hambatan dan solusi diatas merupakan sebuah hambata yang sering terjadi dilingkup masyarakat pada umumnya, berbeda dengan hambatan dan solusi yang dihadapi pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan konsep tri hita karana.

Permasalahn yang biasanya dihadapi pemerintah dalam pengadaan tanah dengan menggunakan undang – undang dan permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengadaan tanah dalam konsep Tri Hita Karana tentulah berbeda tentu saja berbeda, karena permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengadan tanah untuk kepentingan umum dengan pengadaan tanah dengan konsep Tri Hita Karana sangatlah berbeda karena :

- a. Tri Hita Karana ini belum masuk pada Undang – undang yang bersekala nasional.
- a. Tri Hita Karana hanya terdapat di dalam Peraturan Daerah di Daerah Bali.

Tri Hita Karana belum masuk ke dalam undang – undang nasional, karena konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Dan setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang – undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang, Tri Hita Karana ini termasuk dalam hukum adat yang ada di Bali belum ada di dalam undang – undang nasional jadi hanya masyarakat bali saja yang bisa menggunakan Tri Hita Karana tersebut dalam penyelesaian masalah tanah adat dibali.

Pengertian dari Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Hukum Adat ini pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu bisa disebut kompleks norma - norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati.

Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis, padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di lain sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Tri Hita Karana ini adalah hukum adat yang berasal dari bali dan konsep dari Tri Hita Karana belum tertulis di undang – undang nasional akan tetapi dengan perkembangan zaman filosofi dari Tri Hita Karana masuk didalam Peraturan daerah Privinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020, contohnya pada pasal 1 (7) yang menjelaskan Tri Hita Karana merupakan filosofi masyarakat Bali yang terkandung keharmonisan hubungan antara tuhan, manusia, dan juga alam yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan juga kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Dalam menerapkan Konsep dari Tri Hita Karana pemerintah haruslah memahami apa filosofi dari ri Hita Karana tersebut, seperti pengartiannya Tri Hita Karana adalah kesejahteraan yang berdasarkan dengan manusia, tuhan, dan juga alam. Dilihat dari permasalahan yang terjadi sangat diharapkan jika penyelesaian masalahnya dapat dilakukan dengan cara baik – baik tanpa

menyebabkan kebisingan, kegaduhan bahkan pertikaian, dan haruslah mengutamakan keadilan dan juga kesejahteraan untuk masyarakatnya.

Permasalahannya saat ini hanya masyarakat Bali saja yang dapat menggunakan konsep dari Tri Hita Karana tersebut karena kembali lagi pada penjelasan di atas bahwasannya disetiap permasalahan dipengadilan hakim hanya bisa menggunakan undang – undang nasional yang sudah tertulis secara jelas seperti menggunakan undang – undang Pokok Agraria, terkecuali permasalahan itu terjadi di Bali maka barulah hakim bisa menggunakan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 atau konsep dari Tri Hita Karana dan juga menggunakan undang – undang pokok Agraria tersebut.

Penyebabnya terjadinya permasalahan tersebut tidak hanya itu saja, masih ada beberapa permasalahan yang terjadi misalnya adalah :

- a. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak paham tentang Tri Hita Karana tersebut;
- b. Kurang minat masyarakat untuk mengetahui tentang Tri Hita Karana;
- c. Sebagian besar masyarakat lebih sering mendengar undang – undang nasional dari pada Tri Hita Karana;
- d. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui undang – undang nasional saja.

Mengenai hukum adat terutama hukum adat yang berasal dari Bali ini yaitu Tri Hita Karana, masyarakat pada umumnya kurang memahami tentang hukum adat dari Bali ini kebanyakan masyarakat hanya memahami hukum yang sudah tertulis di undang – undang nasional saja, akan tetapi terdapat banyak juga masyarakat yang belum paham tentang undang – undang nasional dan sebab itulah mengapa diperlukannya sosialisasi secara menyeluruh karena agar masyarakat Indonesia tahu dan juga paham mengenai hukum – hukum, peraturan serta juga sanksi yang ada di Indonesia agar masyarakat bisa lebih pandai lagi.

Selanjutnya setelah membahas tentang hambatan tentu saja selanjutnya membahas tentang solusi, jadi solusinya antara lain ialah :

- a. Masyarakat Indonesia diberikan pengarahan
- b. Sosialisasi tentang hukum adat dan juga tentang Tri Hita Karana tersebut.

Penyampaiannya tentang tri hita tersebut bisa melalui media apa saja karena masyarakat Indonesia juga semakin maju dan berkembang, penyampaiannya bisa melalui antara lain :

- a. Surat kabar;
- b. Brosur;
- c. Media elektronik melalui hand phone, media sosial, televisi, radio, dan lain sebagainya;
- d. KKN yang dilakukan oleh mahasiswa

- e. Melalui penyuluhan yang sengaja dilakukan untuk menjelaskan tentang Tri Hita Karana

Masyarakat Indonesia diajak untuk mengenal apa arti dari hukum adat, apa saja kegunaan dari hukum adat tersebut. Contohnya kegunaan dari hukum adat ialah untuk membantu supaya masyarakat Indonesia bisa hidup dengan rukun karena fungsinya aturan tersebut untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta sebagai sumber utama dari hukum adat juga berfungsi guna sebagai pelengkap ketika suatu norma – norma yang ada dalam hukum nasional belum mengatur terhadap hal – hal yang tertentu. setelah masyarakat sudah paham dengan pengertian dari hukum adat beserta dengan manfaat atau kegunaan dari hukum adat tersebut barulah kita mengenalkan hukum adat itu ada apa saja karena ada banyak macam nya, seperti contohnya hukum adat yang ada di Lampung dan juga Bali

Hukum adat di Lampung menggunakan Ketaro Adat Lampung, yang mana pengertian dari Ketaro Adat Lampung adalah buku yang berisi aturan adat masyarakat lampung, yang didalamnya berisi tentang aturan aturan adat yang berlaku dimasyarakat yang berisikan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan, tata cara perkawinan, dan juga denda adat, seperti contohnya jika ada masyarakatnya yang berselingkuh maka baik pihak wanita atau pun pria akan diarak keliling kampung atau mereka adat dikenai denda berupa uang.

Di daerah Bali terdapat Tri Hita Karana yang mana masyarakat Bali sebagai masyarakat sosial, dalam peradabannya juga memiliki konsep norma

yang mengatur kehidupannya dalam peradaban sejak jaman dikenalnya kebudayaan yang terkenal dengan konsep kosmologi Tri Hita Karana dan merupakan filosofi hidup yang bertahan hingga kini. Dalam menerapkan konsep Tri Hita Karana yang dimaksud, sangat ditekankan bahwa ketiga unsurnya harus diaplikasikan secara utuh dan terpadu. Unsur parahyangan, pawongan, dan palemahan tidak ada yang menduduki porsi yang istimewa. Dia senantiasa seimbang dalam pemikiran, seimbang dalam ucapan dan seimbang pula dalam segala tindakan. Sebagai konsep keharmonisan Hindu.

Pembahasan diatas merupakan beberapa contoh hukum adat yang ada di negara kita Indonesia ini, jika dilihat dan diperhatikan lagi tentu ada begitu banyaknya ragam suku budaya dan juga hukum adat yang berlaku disetiap daerah di Indonesia ini karena Indonesia memiliki banyak budaya dan tentunya daerah atau suku Indonesia sendiri terdiri dari 34 provinsi jadi tidak lah heran jika Indonesia memiliki banyak budaya dan juga hukum adat yang berlaku, kita sebagai masyarakat haruslah saling menghormati satu sama lain dan menghindari perpecahan satu sama dengan yang lainnya harus menerima perbedaan yang ada seperti semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda – beda tetap satu jua, jadi kita haruslah menjunjung tinggi sikap toleran terhadap warna kulit, bahasa, suku, agama, ras, dan juga kebudayaan untuk menjaga kerukunan antar masyarakat Indonesia untuk lebih baik dan maju.